



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Gembiro, RT 014 RW 004 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

Melawan

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dahulu, RT 014 RW 004 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 30 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 30 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 1 dari 14 hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 362/13/VII/2001 tertanggal 06 Juli 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, selama 12 tahun 11 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2002 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Tergugat, karena Tergugat hanya sanggup memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), itu pun hanya satu kali saja selama hidup bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak 15 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 7 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 2 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (radio) tertanggal 08 Februari 2017, 17 Februari 2017 dan 17 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

A. Bukti surat-surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326095603680001, tanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 362/13/II/2001, tanggal 06 Juli 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan perihal keterangan mirudo Nomor : 474.2/II/DS.15/2017, tanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi : -----

1. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gembiro RT. 12 RW. 04 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan; SAKSI II : XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gembiro RT. 13 RW. 04 Desa Krandon, Kecamatan kesesi, Kabupaten Pekalongan,; telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 4 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah lama;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mempunyai anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya telah hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika keduanya masih hidup bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Penggugat sudah mencari Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat masih sering datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gembiro RT. 013 RW. 004

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;; telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah lama, tepatnya kapan saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya keduanya adalah suami isteri yang sudah menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat cukup lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum punya anak.
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 2 tahun lebih.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, tetapi sepenghlihatan saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat ataupun

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 6 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

menjemput Penggugat sebab saksi tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah orang tua Penggugat sejak keduanya hidup berpisah. Dan perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu, tetapi menurut keterangan Penggugat, Tergugat selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

3. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Gembiro RT. 015 RW. 004 Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah cukup lama sekitar tahun 2001;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat cukup lama sekitar 12 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum mempunyai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Tetapi menurut

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 7 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

keterangan Penggugat bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian karena masalah inilah keduanya sering cekcok dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun lebih.
- Bahwa Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat, sebab selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau pulang menemui Penggugat. Kemudian menurut keterangan Penggugat selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/13/VII/2001 tertanggal 06 Juli 2001, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tanggal 06 Juli 2001 sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, selama 12 tahun 11 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2002 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Tergugat, karena Tergugat hanya sanggup memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), itu pun hanya satu kali saja selama hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak 15 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 7 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah 2 tahun 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak 15 Juni 2014 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun 7 bulan berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;--

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 10 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka dirumah orang tua Penggugat, kemudian karena sering terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama 2 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 11 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2(dua) tahun lebih, membiarkan Penggugat selama lebih dari 6(enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohimnya lafadz";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilaksanakan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suloh bin Muhidin) terhadap Penggugat (Nur Batin binti Warsodo) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. 13 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Ketua Majelis

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 360.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 451.000,-

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2017/PA .Kjn. Hal. **14** dari **14** hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)